



Article History:

Received: 26-01-2024 | Revised: 27-06-2024 | Accepted: 29-06-2024 | Published: 30-06-2024

## Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar

**Nelda Ningsih, Ardiansah, Sudi Fahmi**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail: neldaningsih7@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diimplementasikan melalui berbagai strategi, termasuk upaya kesehatan (Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif), penyediaan sarana dan prasarana, serta penanganan ODGJ terlantar. Meskipun demikian, beberapa hambatan mengemuka, seperti ketiadaan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Jiwa, minimnya pembiayaan kesehatan jiwa, dan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya perbaikan dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, kunjungan ke keluarga pasien, dan peningkatan alokasi dana Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK). Meskipun implementasi tanggung jawab pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif, penelitian ini merekomendasikan perluasan upaya sosialisasi, perumusan Peraturan Daerah yang mendukung, dan peningkatan pembiayaan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab, Pemerintah, Pasien Gangguan Jiwa.

### Abstract

*This research evaluates the implementation of local government responsibilities towards mental health patients in Kampar Regency, regarding Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. This research method is sociological legal research with an empirical juridical approach, using primary data collected through field research. The study results indicate that the local government's responsibilities are implemented through various*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



*strategies, including health efforts (Promotive, Preventive, Curative, and Rehabilitative), provision of facilities and infrastructure, and handling the neglected people with mental disorders. However, several obstacles have emerged, such as the absence of Regional Regulations on Mental Health, limited mental health funding, and societal stigma towards mental health patients. To address these obstacles, improvements have been made, such as increasing public socialization, visiting patients' families, and increasing the allocation of Health Operational Assistance funds. Although the implementation of local government responsibilities has contributed positively, this study recommends expanding socialization efforts, formulating supportive Regional Regulations, and increasing mental health funding to improve the quality of services for mental health patients in Kampar Regency.*

**Keywords:** Mental health, local government responsibility, public health strategy, mental health funding.

## 1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang, masih menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai, khususnya dalam bidang kesehatan jiwa. Prevalensi masalah kesehatan mental di negara ini meningkat, dengan data menunjukkan peningkatan dari 6%. Sayangnya, sebagian besar individu dengan masalah kesehatan mental tetap berada di masyarakat daripada menerima perawatan di rumah sakit, mengingat jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang terbatas di Indonesia [1].

Klasifikasi yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa membedakan individu menjadi dua kategori: Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ODMK mengacu pada mereka yang berisiko mengalami gangguan kesehatan mental akibat masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan. Di sisi lain, ODGJ mencakup individu yang mengalami gangguan signifikan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, menyebabkan penderitaan dan menghambat fungsi manusia normal [2].

Meskipun ada klasifikasi ini, pemahaman masyarakat tentang masalah kesehatan mental masih kurang, menyebabkan pengabaian terhadap hak ODMK dan ODGJ sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Penyediaan layanan kesehatan mental tetap belum optimal, dengan stigma sosial dan kelemahan hukum menjadi hambatan. Stigma masyarakat seringkali mendorong keluarga untuk menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan mental, membatasi akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan Kesehatan [3].

Dari segi hukum, regulasi yang ada belum cukup komprehensif, menghambat pemenuhan hak ODMK dan ODGJ. Akibatnya, individu dengan gangguan kesehatan mental menghadapi diskriminasi, stigma, dan bahkan penahanan di komunitas mereka karena faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya keuangan dan kurangnya kesadaran tentang gejala kesehatan mental [4].

Konstitusi menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia [5]. Namun, implementasi layanan kesehatan mental, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, menghadapi tantangan baik pada tingkat sosial maupun hukum. Tanggung jawab atas layanan kesehatan mental dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ketentuan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun kerangka konstitusional dan peraturan telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan kesehatan mental sebaik-baiknya, tetapi masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan mental yang efektif. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan tidak hanya perbaikan hukum, tetapi juga upaya bersama untuk mengatasi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental di masyarakat Indonesia [6].

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kampar. Berdasarkan Data Sasaran Penyandang Gangguan Jiwa Dinas Kesehatan Kab. Kampar Tahun 2023, terdapat sekitar 5123 orang penderita gangguan jiwa yang tersebar di 31 Puskesmas. Dari keseluruhan penderita tersebut, belum keseluruhannya dapat diberikan pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana mestinya. Data pada tahun 2018 menampilkan data jumlah penderita gangguan jiwa di Kabupaten Kampar berdasarkan Riskesda tahun 2018. Dari data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Kampar memiliki total 5,123 penderita gangguan jiwa. Puskesmas Tambang mencatat jumlah penderita tertinggi dengan 586 orang, disusul oleh Puskesmas Kampa dengan 314 orang, dan Puskesmas Kubang Jaya dengan 278 orang. Sebaliknya, Puskesmas Batu Sasak, Gema, dan Pulau Gadang memiliki jumlah penderita yang lebih rendah, masing-masing hanya 21, 49, dan 47 orang. Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi penderita gangguan jiwa di berbagai Puskesmas di Kabupaten Kampar.

Dengan adanya informasi ini, Dinas Kesehatan dapat merancang program intervensi yang lebih spesifik dan efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa di wilayah tersebut. Evaluasi dan perencanaan strategis perlu dilakukan untuk memastikan upaya kesehatan mental yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan Laporan Kunjungan Skizofrenia dan Psikotik Akut se-Kabupaten Kampar Tahun 2023, capaian target pelayanan kesehatan jiwa di beberapa Puskesmas masih menunjukkan keterbatasan. Terutama pada tiga Puskesmas yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu Puskesmas Tambang, Kuok, dan Kampa. Data pada Tabel 2 menggambarkan bahwa capaian pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Puskesmas Tambang mencapai tingkat terendah, hanya sebesar 35%, diikuti oleh Puskesmas Kuok dengan 49%, dan Puskesmas Kampa dengan 56%. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan jiwa di ketiga Puskesmas tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam dan perbaikan strategis dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Kampar agar dapat memenuhi kebutuhan dan standar pelayanan yang diharapkan.

Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa, untuk itu penulis menulis penelitian dengan judul **Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Di Kabupaten.**

## **2. Metode Penelitian**

Ketika seorang peneliti akan melakukan sebuah penelitian, maka terlebih dahulu harus memilih metode penelitian yang akan digunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis merujuk pada serangkaian pendekatan yang diterapkan oleh para sosiolog untuk mengungkap dan memahami fenomena sosial [7]. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Suratman dan Philips Dillah mengatakan penelitian hukum normatif disebut juga

penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena ditujukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. [8].

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

Penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa melibatkan wawancara dengan berbagai pihak seperti Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Kepala Puskesmas Tambang, Kuok, dan Kampa, serta Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa di puskesmas-puskesmas tersebut dan keluarga pasien gangguan jiwa.

Kesehatan jiwa merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dari tubuh seseorang, kesehatan jiwa sendiri adalah kondisi dimana individu mampu mengerti dan mengetahui apa saja potensi yang dimiliki dirinya, baik dari segi kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga individu tersebut mampu mengatasi masalah dalam kehidupan yang dijalaninya. Sedangkan, gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.[9]

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kehadiran negara adalah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. [10] Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam bidang kesehatan jiwa. [11] Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam kehidupan warga negara adalah suatu kewajiban. Dalam konteks hak asasi manusia, UUD 1945 menjamin hak atas kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. [12]

Secara Konstitusional hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan perlindungan sebagai hak yang melekat, dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjalankannya. Pemerintah menjadi tonggak dari perlindungan hak perlindungan warga negara sesuai dengan tugas dan kewajibannya, pemerintah hadir untuk menjadi solusi dari eksistensinya untuk melaksanakan kekuasaan yang dinilai bertanggungjawab terhadap demokrasi yang diampu secara prosedural yang sering diarti luaskan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[9] Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan terlibat aktif dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak atas kehidupan yang layak, termasuk pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 28H, ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. [12]

Hak atas kesehatan dianggap sebagai hak mendasar dan merupakan bagian dari martabat manusia. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha nyata dan konkret, termasuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pasal 28H ayat (3) menyatakan hak setiap orang atas jaminan sosial. [13] Dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah diikat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana kesehatan diakui sebagai hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan akses yang memadai bagi setiap warga negara terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. [14]

Ada beberapa faktor umum yang membuat seseorang mengalami gangguan jiwa. Diantaranya faktor ekonomi, budaya, keturunan, keluarga, dan juga karena faktor pendidikan. Pertama, faktor ekonomi sendiri biasanya terjadi karena adanya kesulitan dalam perekonomian keluarga maupun dirinya sendiri. Akibat

pengangguran bisa juga menjadikan seseorang mengalami gangguan jiwa. Kedua, faktor budaya, dengan adanya aturan-aturan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan pola pikirnya. Ketiga, faktor keturunan, hal ini berawal dari adanya faktor genetik dari keluarganya yang akan menjadi pemicu terbentuknya gangguan jiwa. Keempat, faktor keluarga, yakni adanya konflik didalam keluarga itu sendiri, adanya diskriminasi yang dialaminya ketika berada didalam lingkup keluarganya juga dapat memicu seseorang mengalami gangguan jiwa. Ironisnya yang terjadi dimasyarakat, apabila ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, justru penderita gangguan jiwa tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari keluarganya. Seperti halnya mereka yang bagi penderita gangguan jiwa tersebut.[15]

Penelitian tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, mencakup wawancara dengan berbagai pihak. Filosofi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan jiwa. Ketika dimensi yang memengaruhi hak kesehatan masyarakat tidak terpenuhi, pelanggaran HAM terhadap kesehatan masyarakat dapat terjadi. Gizi buruk, flu burung, busung lapar, dan demam berdarah merupakan fenomena degradasi kesehatan masyarakat yang tidak boleh dibiarkan tanpa pengkajian yang baik dan bertanggung jawab. Dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban negara terhadap hak atas kesehatan, implementasi norma-norma HAM harus memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan kesehatan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Kewajiban negara diinternalisasi dalam kebijakan dengan prinsip menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan. Kesehatan masyarakat dianggap sebagai pilar pembangunan suatu bangsa, dan rendahnya kualitas kesehatan dapat berdampak buruk pada roda pemerintahan. Hak atas kesehatan diakui sebagai hak mendasar setiap individu, dan pelanggarannya, seperti gangguan, intervensi, ketidakadilan, dianggap sebagai pelanggaran HAM. [11]



Dalam perspektif HAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 membedakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam pemenuhan hak atas kesehatan, prinsip ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas harus dipenuhi. Dalam konteks kesehatan jiwa, tanggung jawab pemerintah daerah di Kabupaten Kampar dibagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Nomor 18 Tahun 2014. Penelitian mengklasifikasikan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi enam kelompok, termasuk melaksanakan upaya kesehatan dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Pelayanan kesehatan jiwa mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan kendala keterbatasan kewenangan, sarana, dan prasarana di tingkat puskesmas [16].

Hak atas kesehatan jiwa juga merupakan bagian dari hak asasi kesehatan yang diakui dan ditegaskan melalui instrumen hukum internasional maupun nasional yang secara implisit maupun eksplisit, mulai dari DUHAM, ICESCR, Konstitusi WHO, hingga UUD NRI 1945 serta turunannya dalam UU Kesehatan maupun UU Kesehatan jiwa. Aspek Kesehatan jiwa sebagai bagian dari konsep Kesehatan adalah penting untuk turut dijaga.[17]

Peran Pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat (*client driven government*) yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau benefit, sehingga haruslah *assembly needs of the client, not the bureaucracy*, dimana lebih mementingkan tepenuhinya kepuasan pelanggan (client) dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Bahwa secara umum peran atau fungsi pemerintah berkenaan dengan fungsi pengaturan (*control*), pelayanan (*open benefit*), pemberdayaan (*engaging*) dan pembangunan (*development*).Pengaturan (*regulation*)Pelaksanaan peran pemerintah sebagai pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Sebagai *controller*, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di Masyarakat.[18]



Perlindungan hukum ODGJ merupakan seperangkat aturan yang mengatur upaya terwujudnya hak-hak ODGJ sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang wajib dilindungi hak-haknya oleh Negara dan diatur pada Undang Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjadi instrument penting dalam upaya kesehatan jiwa sehingga ODGJ dapat terpenuhi haknya sebagai warga negara, termasuk dalam memperoleh haknya dalam pelayanan Kesehatan.[19]

Program-program pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Kampar dilaksanakan secara terjadwal setiap tahunnya. Penyuluhan meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi stigmatisasi terhadap pasien gangguan jiwa, kunjungan rumah memberikan motivasi kepada keluarga pasien, dan program screening untuk deteksi dini masalah kejiwaan. Tanggung jawab pemerintah daerah mencakup penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang mencukupi. [20] Kabupaten Kampar memiliki berbagai fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Bupati untuk Panti Rehabilitasi Sosial sebagai fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. Kesejahteraan sumber daya manusia di bidang kesehatan diperhatikan dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten.

Sementara itu, ketersediaan psikofarmaka diatur untuk memenuhi kebutuhan pasien gangguan jiwa. Tanggung jawab juga melibatkan penanganan ODGJ terlantar dan penampungan bagi yang telah sembuh dan tidak memiliki keluarga, diimplementasikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Panti Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap pasien gangguan jiwa, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, adalah upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia ODGJ terhadap kesehatan jiwa. Ini juga merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat Kampar. Konsep welfare state, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan kesenjangan ekonomi, menjadi landasan untuk kebijakan kesejahteraan, termasuk jaminan sosial, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Prinsip-prinsip seperti persamaan kesempatan, pemerataan pendapatan, dan

tanggung jawab publik terhadap yang tidak mampu menjadi dasar dalam mewujudkan welfare state.

### **3.2. Hambatan Kepemilikan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam penanganan pasien gangguan jiwa, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dihadapi oleh sejumlah kendala. Pertama, dari segi regulasi, Kabupaten Kampar belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur kesehatan jiwa, mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan pelayanan. Meskipun sudah ada Undang-Undang, namun belum mencakup karakteristik daerah seperti Kabupaten Kampar. Kedua, kendala pembiayaan juga muncul. Meskipun BPJS Kesehatan menangani pembiayaan kesehatan, masih terdapat masalah, seperti tunggakan iuran dan penerapan sistem kapitasi yang belum optimal. Ketiadaan regulasi daerah tentang Kesehatan Jiwa juga menyulitkan penganggaran oleh DPRD Kabupaten Kampar. Kendala ketiga datang dari keluarga pasien. Stigma terhadap gangguan jiwa menyebabkan perlakuan yang kurang humanis terhadap penderita. Pasien sering dilarang keluar rumah atau bahkan dipasung. Keterbatasan akses dan sumber daya keluarga juga menjadi kendala, terutama bagi yang berada di luar pusat kota. Kendala terakhir muncul dari masyarakat, yaitu efek stigma terhadap penderita gangguan jiwa. Stigma ini dapat mencegah penderita untuk mencari pengobatan pada tahap awal, dan juga mempengaruhi mereka yang baru keluar dari rehabilitasi. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi stigma masyarakat perlu ditingkatkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi dampak secara sosial dan dampak secara ekonomi. Dampak secara sosial dapat berupa pengucilan, hinaan, ejekan, dipisahkan dari lingkungan serta menimbulkan ketakutan masyarakat. Sedangkan dampak secara ekonomi adalah menurunnya produktivitas pasien dengan gangguan jiwa dan caregivernya, adanya beban ekonomi dan menurunnya kualitas hidup. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh keluarga, masyarakat dan negara akibat meningkatnya penderita gangguan

jiwa ini perlu mendapat perhatian yang serius dengan berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang gangguan jiwa dan berupaya untuk bisa mencegah dan mengatasinya.[21]

### **3.3. Upaya Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar, pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi kontinu kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai kondisi dan hak-hak pasien gangguan jiwa. Sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk mencari dukungan masyarakat dan memastikan pemahaman yang seragam terhadap isu kesehatan jiwa.

Upaya pencegahan gangguan jiwa ada tiga macam, yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Upaya pencegahan primer adalah upaya pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat kelompok yang sehat dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan jiwa. Upaya pencegahan sekunder adalah upaya yang ditujukan pada kelompok yang beresiko atau mengalami masalah gangguan psikososial, dimana bertujuan untuk menurunkan kejadian masalah gangguan jiwa. Upaya pencegahan tersier ditujukan kepada individu yang mengalami masalah gangguan jiwa, berupa kegiatan rehabilitasi dengan memberdayakan pasien serta keluarga agar bisa hidup mandiri.[21]

Selain itu, pada tanggal 16 Januari 2023, Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan, yang membentuk fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan, seperti Panti Rehabilitasi Sosial. Panti Rehabilitasi Sosial berfungsi sebagai tempat pemulihan bagi individu yang mengalami permasalahan sosial, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa berdasarkan amanat dari Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Pasal 1 ayat (12) mengatakan Upaya Kesehatan Jiwa adalah

setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Upaya penanggulangan juga melibatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan, instansi terkait, dan Bagian Anggaran dalam penanganan pasien jiwa terlantar. Pendekatan rehabilitasi medis dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dengan tujuan memulihkan kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pembentukan Tim Penanggulangan Orang dengan Gangguan Jiwa Kabupaten, yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, menjadi langkah serius untuk mencapai penanggulangan yang lebih intensif dan terkoordinasi. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kampar juga melakukan penganggaran biaya kesehatan jiwa. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menjadi sumber utama pendanaan, terutama di tingkat Puskesmas. Penganggaran ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program-program promotif dan preventif di tingkat masyarakat, sesuai dengan sasaran nasional bidang kesehatan. Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berusaha memenuhi ketentuan undang-undang serta meningkatkan kesejahteraan pasien gangguan jiwa dan keluarganya di wilayah tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, diwujudkan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kesehatan pasien tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti pelaksanaan upaya kesehatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif melalui kerja sama lintas program dengan

pihak/instansi terkait. Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah juga melibatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya kesehatan jiwa, pemenuhan kesejahteraan sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta keterlibatan dalam penanganan ODGJ yang terlantar dan penampungan bagi yang telah sembuh namun tidak memiliki keluarga. Meski demikian, implementasi tanggung jawab ini menghadapi beberapa hambatan. Faktor-faktor seperti ketiadaan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Jiwa, minimnya pembiayaan kesehatan jiwa, dan tekanan stigma terhadap penderita gangguan jiwa dan keluarganya menjadi kendala utama. Terbatasnya akses dan sumber daya keluarga juga menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait kondisi dan hak-hak pasien gangguan jiwa. Kunjungan kepada keluarga pasien juga dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan motivasi. Selain itu, penganggaran biaya kesehatan jiwa pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas di Kabupaten Kampar serta penggunaan dana Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) menjadi langkah konkret dalam mendukung implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah tersebut.

### Daftar Pustaka

- [1] Y. Firmansyah And G. Widjaja, "Masalah-Masalah Dalam Kesehatan Jiwa," Vol. 5, No. 1, 2022.
- [2] B. Rahmatullah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Dalam Upaya Pemerataan Layanan Kesehatan Jiwa Di No.," Vol. , No. 5, 2022.
- [3] O. Esem, "Chmk Health Journal Volume 3, Nomor 2 April 2019," Vol. 3, 2019.
- [4] L. Nafis, "Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa," *Gk*, Vol. 10, No. 2, Pp. 102–114, Sep. 2023, Doi: 10.14710/Gk.2023.20384.
- [5] G. M. Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jupank ( Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, Vol. 2, No. 12, 2022.

- [6] Y. Anchori, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Jhs*, Vol. 1, No. 8, Pp. 1183–1200, Dec. 2020, Doi: 10.46799/Jsa.V1i8.143.
- [7] P. Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- [8] M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- [9] S. A. P. Timur, L. Karjoko, And F. U. Najicha, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Jasmani Pasien Gangguan Jiwa Berat Di Indonesia,” *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 2, No. 1, Mar. 2023.
- [10] Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015.
- [11] M. Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham),” *J. Ham*, Vol. 11, No. 2, P. 319, Aug. 2020, Doi: 10.30641/Ham.2020.11.319-332.
- [12] A. Ardiansah And S. O. Silm, “Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan Uu Sjsn Dan Undang-Undang Bpjs,” *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- [13] A. Yuditia, Y. Hidayat, And S. Achmad, “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- [14] Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Uu No. 18 Tahun 2006*. Yogyakarta: Fh Uii Press, 2009.
- [15] D. S. K. Dewi, “Stretegi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa,” Vol. 1, 2015.
- [16] T. Suryawantie, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penganggulangan Penderita Gangguang Jiwa Di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

- Serta Peraturan Serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.2 Tahun Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan,” Vol. 1, 2018.
- [17] L. Mikhael, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia (State Responsibility In The Fulfillment Of The Right To Mental Health Related To Human Rights),” *Jurnal Ham*, Vol. 13, No. 1, Apr. 2022.
- [18] S. Riadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Niara*, Vol. 14, No. 3, 2022.
- [19] M. W. Ismail, “Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa,” *Wal’afiat Hospital Journal*, Vol. 1, No. 1, May 2020.
- [20] A. Azikin, “Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi,” *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- [21] R. Kusumaningsih, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental,” *Jishum : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Sep. 2023.